



IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT BAGI PELAKU HUKUM DI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Syarifuddin Sahid*

Institut Agama Islam Al Amanah Kabupaten Jeneponto

E-mail: sahidawing@gmail.com

Abstract

Implementation of the Advocate Code of Ethics for Legal Actors in Judicial Institutions in Indonesia
This study aims to encourage the implementation and implementation of the Advocate Code of Ethics for legal actors in judicial institutions in Indonesia. The results of the study indicate that there are still several challenges in the implementation of this code of ethics, including a lack of understanding of the ethical standards that must be adhered to by advocates. This study also provides recommendations to increase awareness and awareness of the advocate code of ethics in judicial institutions in Indonesia.

Keywords: *Implementation, Code of Ethics, Legal Actors In Institutions*

Abstrak

Implementasi Kode Etik Advokat bagi Pelaku Hukum di Lembaga Peradilan di Indonesia Studi ini bertujuan untuk mendorong penerapan dan pelaksanaan Kode Etik Advokat bagi pelaku hukum di lembaga peradilan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapan kode etik ini, termasuk kurangnya pemahaman tentang standar etika yang harus dipatuhi oleh advokat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesadaran terhadap kode etik advokat di lembaga peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: *Implementasi, Kode Etik, Pelaku Hukum Dalam Lembaga*

PENDAHULUAN

Etika dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral, dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat, dan perilaku baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku dianggap benar menurut pendapat umum berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di Hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan Kepastian hukum Yang adil serta perlakuan yang Sama dihadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan Hakim. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut. Dalam pembukaannya, Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping Lembaga Peradilan dan Instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN ADVOKAT

Istilah pengacara dan advokat sering digandengkan penyebutannya. Pengacara dan Advokat keduanya sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, digunakan istilah Penasehat Hukum. Sementara dalam rangka pengangkatan seorang menjadi advokat, istilah yang dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman disebut advokat. Perbedaan dua istilah itu dalam kompetensinya. Advokat wilayah bantuan hukum yang dapat ditangani adalah meliputi wilayah seluruh Indonesia, sedangkan yang meliputi suatu wilayah seluruh Indonesia, sedangkan pengacarahannya meliputi satu wilayah Pengadilan Tinggi.

Pengangkatan advokat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, sedang pengacara diangkat Ketua Pengadilan Tinggi, tempat pengacara itu berpraktek. Advokat adalah salah satu penegak hukum yang termasuk dalam Catur Wangsa Penegak Hukum selain Polisi, Jaksa dan Hakim Dalam Pasal 1 Angka 1



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *Advocare* yang berarti *To defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*, sedangkan dalam bahasa Inggris Advokat itu disebut *Advocate*, yang berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*.

Di Indonesia muncul penamaan-penamaan terkait dengan profesi yang membela orang yang berperkara. *Lawyer*, Pengacara, *Barrister*, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum. Variasi penamaan Advokat sebelumnya dikarenakan dalam beberapa Undang-Undang memakai istilah yang berbeda Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan Penasehat Hukum di dalamnya, Sedangkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka seluruh penamaan terhadap profesi yang berhubungan dengan konteks pembelaan baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan telah disatukan juga menjadi "Advokat" sehingga penamaan yang beragam seperti : *Lawyer*, Pengacara, *Barrister*, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum sudah tidak dipakai lagi. Profesi Advokat sudah dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Disebutnya Advokat sebagai profesi yang mulia karena Advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan hak-hak azasi manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan demi penegakkan hukum yang berdasarkan kepada keadilan, serta turut menegakkan hak-hak azasi manusia. Di samping itu, Advokat bebas dalam membela, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membelah kliennya Advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban memberikan bantuan.

Menurut definisi *Black law Dictionary*, menurut kamus besar bahasa Indonesia, Pengacara berarti ahli hukum yang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di Pengadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsultan adalah orang yang dapat memberikan pendapat (petunjuk, pertimbangan) dalam suatu keahlian seperti perbankan, pertanian dan penasehat. Dalam hal ini konsultan hukum dilakukan oleh orang yang ahli hukum. Penasehat Hukum Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberi bantuan Hukum. Hukum⁹ berupa jasa hukum yang berupa menjadi pendamping, pemberi nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Ia juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri. Dan dibalik pekerjaan profesionalnya yang menerima profit atau *lawyer fee*, tidak melupakan asas kemanusiaan yang mulia yaitu *probono* atau bantuan hukum Cuma-Cuma¹⁰ sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Advokat mengandung tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang luhur, baik terhadap diri sendiri, klien, pengadilan, dan Tuhan, serta demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Dalam sumpahnya, advokat bersumpah tidak akan berbuat

palsu atau membuat kepalsuan, baik didalam maupun di luar pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori dan tentunya norma.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan yang memberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang, dalam undang-undang ini pemberi bantuan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh Advokat saja tetapi juga oleh Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas Hukum. Dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Norma hukum dan hamper semua aspek harus dikuasai. Jadi sangat keliru jika Advokat dikatakan membela orang salah karena hak hukum termasuk Hak Asasi Manusia seseorang yang wajib dibela sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar, Konvenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. KODE ETIK ADVOKAT

Profesi advokat tidak bisa dilepas dari Kode Etik (Code of Conduct) yang memiliki nilai moral di dalamnya. Menurut Filsut Jerman-Amerika. Hans Jonas Nilai adalah The Addresses of e yes yaitu : Sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan “Nilai mempunyai konotasi positif sebaliknya sesuatu yang kita jauhi atau lawan dari nilai adalah ‘Non Nilai’” (Disvalue). Istilah Nilai : Value (inggris); Value, Valere (Latin), Worth, Weorth, Wurth (Amerika) yang bearti kuat berharga. Nilai berguna sebagai sumber dan tujuan pedoman hidup manusia. Oleh karena ada nilai tersebut, maka muncullah kemudian kemudian sebuah norma yaitu sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat “pasti dan tidak berubah” yang dengannya kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya atau kualitasnya, kita ragukan. Konon Norma dalam bahasa latin memiliki arti “carpenter’s square” : siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, lemari dan sebagainya) benar-benar lurus. Dengan merujuk pada kepada arti Etika yang sesuai, maka arti kata Moral sama dengan arti kata Etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang disampaikan dalam seminar dengan tema ‘Revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 : Suatu Kemajuan Atau Kemunduran. Sumbangsih untuk RUU Perubahan UU Advokat’. Diselenggarakan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Indonesia Bars Association). Bumi Hotel Surabaya Jl. Basuki Rahmat 106-128. Surabaya Jum’at, 5 April 2013. Kata Moral berasal dari bahasa Latin Mos, jamaknya Mores yang juga berarti adat kebiasaan. Secara etimologis Kata Etika sama dengan Kata Moral, keduanya berarti Adat kebiasaan. Perbedaan hanya pada bahasa asalnya, Etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan Moral berasal dari bahasa Latin. Menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan : “Advokat yang membela perkara itu tidak bermoral “artinya perbuatan Advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya”. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang asas-asas akhlak (moral), nilai, kesusilaan, yang mengatur tentang perilaku baik dan buruk dalam hidup dimasyarakat. Antara etika dan etiket terdapat perbedaan yang jelas. Etika sama berarti dengan moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Namun kedua istilah ini sering dicampuradukkan. Mengenai tujuan adanya Kode Etik, Subekti menilai bahwa “Fungsi dan tujuan Kode Etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para



anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materi para anggotanya”. Senada dengan Bertens, Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengembang suatu profesi. Jadi paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik : 1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral; 2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis; 3. Melindungi kesejahteraan para penganut profesi. Kesemua maksud tersebut bergantung dengan persyaratan utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik. Namun teori hukum positif dari Hart, Kelsen dan Austin menyebabkan kemudian kode etik itu dibuat secara tertulis.

3. PERANAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM

Secara normatif, Undang-Undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislative, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah. Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berfikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi dan aturan-aturan untuk menjalankan tugas advokat maupun advokat secara baik dan benar. Eksternal, secara eksternal baik himpunan advokat maupun advokat secara individual harus menjadi pengawas agar peradilan dapat berjalan secara benar dan tepat. Bukan justru sebaliknya, advokat menjadi bagian dari upaya menghalangi suatu proses peradilan. Peran Advokat sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman Perlindungan atau jaminan kehakiman yang merdeka tidak boleh hanya diartikan sebagai bebas dari pengaruh atau tekanan dari kekuasaan Negara atau pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka harus juga diartikan sebagai lepas dari pengaruh atau tekanan publik, baik yang terorganisasi dalam infra struktur maupun yang incidental. Tekanan itu dapat dalam bentuk melancarkan tekanan nyata, membentuk pendapat umum yang tidak benar ancaman dan pengrusakan prasarana dan sarana peradilan. Tekanan tersebut dapat pula bersifat individual dalam bentuk menyuap penegak hukum agar berpihak. Advokat sebagai penegak hukum, terutama yang terlibat dalam penyelenggaraan kehakiman semestinya ikut menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran Advokat sebagai pekerja sosial Pekerja Sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial di bidang hukum. Sebagaimana diketahui, betapa banyak rakyat yang menghadapi persoalan hukum, tetapi tidak berdaya. Mereka bukan saja tidak berdaya secara ekonomis tetapi mungkin juga tidak berdaya menghadapi kekuasaan. Berdasar hal tersebut, maka persoalan-persoalan hukum yang dihadapi rakyat kecil dan lemah yang memerlukan bantuan, termasuk dari para advokat. Undang-Undang Advokat Pasal 21 dalam hal ini memaparkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dari berbagai peran advokat tersebut memberikan pemahaman bahwa advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan jasa atau bantuan hukum kepada kliennya. Bantuan hukum tersebut bisa berupa

nasehat hukum, pembelaan atau mewakili (mendampingi) kliennya dalam beracara dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.

Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. Profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang harus dijamin dan dilindungi oleh UU yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat.

Fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan terwujud, yaitu :

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hak tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “clemency” atau sekedar memohon keadilan.

SIMPULAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 3 UU Advokat. Advokat memiliki peranan dalam penegakan hukum, sebagai pengawas penegakan hukum, sebagai penjaga Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pekerja sosial. Demikian pula halnya Undang-Undang Advokat telah menentukan adanya kewajiban Menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan organisasi. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat pekebang.

REFERENSI

- Dr. H. Paiman Suparman, SH. Pengantar Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan. Penerbit Rafika Aditama. Bandung. 2007.
- Prof. Oemar Seno Adji, SH. Peradilan Bebas Negara Hukum. Penerbit Erlanga. Jakarta. 1980
- Prof. Dr Barda Nawawi Arief, SH. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Penerbit PT. Citra Adrya Bakti. Bandung 1998.
- RM. Surahman, SH., Dr. Andi Hamzah, SH. Jaksa Diberbagai Negara. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- R. Soejadi, SH. Mantan Ketua Mahkamah Agung RI dalam Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakim. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak bertahan. Dan dalam Pedoman, Pelaksanaan KUHP hal. 242